TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN SISTEM KEPEMIMPINAN PARTAI DI JEPANG

Oleh

Albert Andre Saturnus Pardede, NIM 2014101059

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsekuensi yuridis dari tidak dibatasinya masa jabatan Ketua Umum partai politik di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem pembatasan kepemimpinan partai di Jepang berdasarkan hukum positif Indonesia. Persoalan ini dilatarbelakangi oleh rangkaian lima permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi sepanjang 2023-2026, yang seluruhnya kandas pada tahap ambang batas tanpa pernah menyentuh substansi perkara, serta oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 yang menyatakan AD/ART partai politik bukan objek *judicial review*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum mengenai batas masa jabatan Ketua Umum partai politik merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan secara memadai oleh satu pun dari empat forum yang tersedia – Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Mahkamah Konstitusi – karena keterbatasan kompetensi absolut masing-masing, sebagaimana tergambar dari studi kasus dualisme kepengurusan Partai Bulan Bintang (2026) dan Partai Demokrat (2021). Perbandingan dengan Jepang menunjukkan bahwa Partai Liberal Demokrat (LDP) telah menerapkan pembatasan masa jabatan Presiden Partai dalam Pasal 81 Konstitusi Internalnya, namun ketentuan tersebut justru diperlonggar pada 2017 dari dua periode (enam tahun) menjadi tiga periode (sembilan tahun) untuk mengakomodasi kepentingan Perdana Menteri Shinzo Abe, sementara sistem faksi (*habatsu*) yang menjadi penyeimbang internalnya juga terbukti rentan disalahgunakan sebagaimana terungkap dalam skandal dana politik gelap 2023-2024. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Partai Politik untuk mewajibkan pencantuman klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum dalam AD/ART, dengan norma yang mengikat secara eksternal agar tidak rentan diubah sepihak oleh elite partai yang berkuasa sebagaimana terjadi pada kasus Jepang.

Kata-kata kunci: masa jabatan, ketua umum, partai politik, demokrasi internal, kompetensi peradilan, studi komparatif, Jepang.

A JURIDICAL REVIEW OF THE TERM OF OFFICE OF POLITICAL PARTY CHAIRS IN INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY WITH PARTY LEADERSHIP SYSTEMS IN JAPAN

By Albert Andre Saturnus Pardede
Student ID: 2014101059
Law Study Program

ABSTRACT

This study examines the legal consequences of the absence of term limits for the general chairs of political parties in Indonesia and compares this situation with the party leadership term-limit system in Japan, viewed in light of Indonesian positive law. The issue is motivated by a series of five petitions challenging Article 23(1) of Law No. 2 of 2011 on Political Parties before the Constitutional Court during 2023–2026. All failed at the admissibility threshold without reaching the merits, while Supreme Court Decision No. 39 P/HUM/2021 held that political parties' statutes and bylaws (AD/ART) are not objects of judicial review. This is normative legal research using statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a prescriptive method. The findings show that the legal vacuum concerning term limits for political party chairs is a multidimensional problem that cannot be adequately resolved by any of the four available forums—the Party Court, District Court, State Administrative Court, or Constitutional Court—because each has limited absolute jurisdiction. This is illustrated by leadership dualism cases involving the Crescent Star Party (2026) and the Democratic Party (2021). Comparison with Japan shows that the Liberal Democratic Party (LDP) has introduced a term limit for its party president in Article 81 of its internal constitution. However, in 2017 the rule was relaxed from two terms (six years) to three terms (nine years) to accommodate Prime Minister Shinzo Abe's interests, while the factional system (habatsu), which serves as an internal counterbalance, was also shown to be vulnerable to abuse, as revealed by the 2023–2024 political slush-fund scandal. This study recommends amending the Political Parties Law to require term-limit clauses for party chairs in party statutes and bylaws, supported by externally binding rules so that they cannot easily be changed unilaterally by incumbent party elites, as occurred in the Japanese case.

Keywords: term of office; party chair; political parties; internal democracy; judicial jurisdiction; comparative study; Japan

Note: This English abstract is a translation prepared from the Indonesian abstract in the supplied PDF. Please review it against your faculty's required terminology and format before official submission.